



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, NIK. agama Islam, Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Dusun III Tanete, Desa Kurrak, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, NIK., agama Islam, pendidikan Strata I, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Dusun III Tanete, Desa Kurrak, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2021 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 685/Pdt.G/2021/PA.Pwl, tanggal 17 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Februari 2016 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan x Kabupaten Polewali Mandar

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No 685/Pdt.G/2021/PA.Pwl



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 24 Februari 2016;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun III Tanete, Desa Kurrak, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar dan di rumah orang tua Penggugat di Dusun III Tanete, Desa Kurrak, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar secara bergantian terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 4 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai perempuan Anak, 5 tahun, dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis namun pada bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menolak datang ketika Penggugat memanggil Tergugat yang ada di kebun untuk membawahkan anak Penggugat dan Tergugat ke dokter yang sedang sakit;
6. Bahwa setelah Tergugat datang dari kebun Tergugat malah marah kepada Penggugat sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat, hingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, selama 3 tahun 4 bulan;
7. Bahwa selama perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh kepala Dusun tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2021/PA.Pwl



dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x, tertanggal 24 Februari 2016, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kurrak, Desa Kurrak, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun III Tanete, Desa Kurrak, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun 4 bulan;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menolak datang ketika Penggugat memanggil Tergugat yang ada dikebun untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit ke dokter;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- bahwa setelah datang dari kebun Tergugat marah kepada Penggugat, dan Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh kepala Dusun tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan Barista, tempat kediaman di Dusun Kurrak, Desa Kurrak, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Sepupu tiga kali Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun III Tanete, Desa Kurrak, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar selama 1 tahun 4 bulan;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menolak datang ketika Penggugat memanggil Tergugat yang ada dikebun untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit ke dokter;
 - bahwa setelah datang dari kebun Tergugat marah kepada Penggugat, dan Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2021/PA.Pwl



- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh kepala Dusun tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Penggugat) terhadap Penggugat (Tergugat) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 24 Februari 2016 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menolak datang ketika Penggugat memanggil Tergugat yang ada di kebun untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit ke dokter, setelah datang dari kebun Tergugat marah kepada Penggugat, dan Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh kepala Dusun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi ;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menolak datang ketika Penggugat memanggil Tergugat yang ada dikebun untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit ke dokter, setelah datang dari kebun Tergugat marah kepada Penggugat, dan Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh kepala Dusun tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2021/PA.Pwl



berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menolak datang ketika Penggugat memanggil Tergugat yang ada di kebun untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit ke dokter, setelah datang dari kebun Tergugat marah kepada Penggugat, dan Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh kepala Dusun tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017, Tergugat menolak datang ketika Penggugat memanggil Tergugat yang ada di kebun untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit ke dokter;
3. bahwa setelah Tergugat datang dari kebun Tergugat malah marah kepada Penggugat;
4. bahwa Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat, dan terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2021/PA.Pwl



5. bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh kepala Dusun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan;
2. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh kepala Dusun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan selama kurun waktu tersebut, Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan nafkah dari Tergugat, sehingga disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dapat rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ
-عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً-**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2021/PA.Pwl



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021 Miladiah bertepatan tanggal 3 Jumadil Awal 1443 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal S.H.I.**, dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wawan Jamal S.H.I.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.685/Pdt.G/2021/PA.Pwl



Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp540.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp180.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)